

**PENERAPAN GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
DALAM PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Oleh :

SETIAWATI
No. BP. 01 140 126

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 2033/PK.II/02/2006

Judul Skripsi

**PENERAPAN GUGATAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)
DALAM PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Oleh :


SETIAWATI
BP. 01140126

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Maret 2006
yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

DEKAN


Prof. DR. H. Takdir Rahmadi, SH, I.L.M
NIP. 130819554


PEMBANTU DEKAN I


H. Najimi, SH, MH
NIP. 131624686


Pembimbing I


M. Hasbi, SH, MH
NIP. 131918304


Pembimbing II


Misnar Syam, SH, MH
NIP. 132211358

Penguji I


Rustam Ismail, SH
NIP. 130252676

Penguji II


Neneng Oktariana, SH, MH
NIP. 132205431

No. Alumni Universitas	Setiawati	No. Alumni Fakultas
a). Tempat /Tgl Lahir: Jakarta/8 Januari 1983 b). Nama Orang Tua: H Dasril Raf dan Hj Tien Rukmiati c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Hukum Ekonomi e). No.BP: 01140126 f).Tgl Lulus: g). Predikat Lulus: h). IPK: j). Alamat Orang Tua: Jl. Wadas III, Villa Wadas Indah No. 26, Bekasi		



**Penerapan Gugatan Kelompok (*Class Action*) Dalam Perkara Perlindungan
Konsumen Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
Skripsi S1 oleh : Setiawati, Pembimbing: M Hasbi,SH,MH Misnar Syam,SH,MH

ABSTRAK

Globalisasi berdampak pada perkembangan di segala bidang, tidak terkecuali pada bidang hukum. Salah satunya adalah pada perkembangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu dengan diakuinya gugatan yang dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang disebut dengan gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok di dalam sistem *anglo saxon* dikenal dengan *class action*. *Class action* sangat bermanfaat bagi pemakainya, namun kadang kala cukup membingungkan karena tidak paham penggunaannya secara maksimal. Guna mengetahui pemahaman lebih jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama* apa saja syarat-syarat formal dalam melakukan gugatan kelompok (*class action*). *Kedua* Bagaimana proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dengan menggunakan gugatan kelompok (*class action*). *Ketiga* bagaimana proses pendistribusian dana dalam penyelesaian sengketa perlindungan yang menggunakan gugatan kelompok (*class action*). Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan praktek dilapangan. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa persyaratan gugatan kelompok (*class action*) yang berlaku umum adalah *numerousity* yaitu jumlah orang yang menjadi korban harus banyak, *commonality* yaitu kesamaan fakta dan dasar hukum, *typicality* yaitu tuntutan dan pembelaan tergugat harus sejenis, *adequency of respresentation* yaitu adanya kelayakan wakil kelas. Mekanisme pemeriksaan *class action* ditempuh dengan dua tahap, yaitu tahap awal pemeriksaan atau tahap pengakuan *class action* dan tahap pemeriksaan *libility* atau pemeriksaan substansi gugatan perkara. Pendistribusian dana dilakukan oleh komisi pembayaran ganti kerugian, yang keanggotaannya terdiri dari penggugat, tergugat dan Panitera.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1		2	
Nama Terang	Kustam Ismail, SH	Neneng Oktariana, SH, MH		

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Prof.Dr.yulia Mirwati,SH,CN,MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas
Nomor Alumni Fakultas :	Nama Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas :	Nama Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari globalisasi. Pasar bebas dan perdagangan lintas negara sebagai imbas dari globalisasi tersebut, telah membuat kegiatan ekonomi semakin terbuka. Di satu sisi, hal itu menguntungkan konsumen karena bisa memilih barang dan/atau jasa terbaik sesuai dengan kemampuannya. Produsen harus meningkatkan kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa serta pelayanan publik, agar memiliki daya saing di pasar terbuka itu. Namun di sisi lain, pasar global belum tentu juga menjamin terlindunginya hak-hak konsumen, karena produsen selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari produknya.

Konsekuensi berlakunya globalisasi di bidang ekonomi memang akan memberi keuntungan di satu sisi, dan masalah di sisi lainnya baik bagi konsumen. Kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan memang dapat terpenuhi dengan adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa, tetapi produsen tetap harus diawasi agar produk yang jual kepada konsumen tetap memenuhi standar dan tidak merugikan kepentingan konsumen.

Produsen dalam menghasilkan barang dan atau jasa kadang kala bisa lalai dalam memnuhi standar mutu barang dan keamanan pelayanan publik yang dapat merugikan konsumen. Apalagi sebagian besar produsen masih kurang memiliki tanggung jawab dalam memproduksi barang yang akan dipasarkan, sehingga apa yang menjadi hak konsumen belum diperoleh sepenuhnya.

Keadaan ini yang menyebabkan timbulnya sengketa konsumen yang kerugiannya bersifat masal, dikarenakan konsumen kurang memahami akan hak-haknya sebagai konsumen dan biasanya konsumen berada di posisi yang lemah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berguna untuk melindungi konsumen terikat pada pandangan hidup dan dasar negara yang menimbulkan adanya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, konsumen dapat mengajukan sengketa konsumen jika konsumen tersebut merasa hak-hak konsumennya telah dilanggar oleh pelaku usaha, pengusaha, atau pemerintah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PK) Pasal 45 (ayat) 1 menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum".

Dalam hukum perdata pihak yang merasa dirugikan biasanya mengajukan gugatan secara konvensional terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan. R. Suroso berpendapat bahwa, "gugatan dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri".¹ Dan gugatan itu sendiri menurut Yahya Harahap mempunyai pengertian "permohonan yang diajukan pengugat terhadap tergugat, diajukan ke Pengadilan Negeri".² Gugatan individu yang dilakukan konsumen adalah gugatan

¹ R. Suroso, 1993, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 26

² Yahya Haranap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 468

yang dilakukan karena adanya hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha dan dilakukan secara individu dengan membuat surat kuasa secara individu.

Sengketa konsumen menurut Sidrata adalah "sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen di area ruang lingkupnya menyangkut semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara dan mempunyai karakteristik yang bersekala luas (melibatkan banyak orang)".³ Jika dilihat secara individual, mungkin saja nilai perkara sangat kecil, tetapi secara komunal kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan menimpa banyak korban. Dalam hal kerugian yang bersifat masal negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon* telah lama mengenal konsep gugatan *class action* dalam sistem peradilannya. Tetapi mengingat kegunaannya yang memudahkan dalam proses peradilan maupun kemudahan bagi penggugat dan produsen maka banyak negara-negara memberlakukan konsep gugatan *class action* ini.

Konsep gugatan *class action* ini tidak termasuk dalam sistem hukum perdata di Indonesia, tetapi mengingat kegunaannya pada tahun 1997 sistem gugatan *class action* diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pada Pasal 37 (Ayat) 1 berbunyi : " Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat".

³ Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, Hal. 165.

Undang-Undang PK dalam Pasal 46 menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran adalah :

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan atau instansi terkait jika barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materil yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materil yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagai mana dimaksud pada (ayat) 1 huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang PK Pasal 46 (Ayat) 2 maka dalam kaitan dengan karakteristik ini, penyelesaian sengketa dalam hukum perlindungan konsumen mengenal adanya gugatan kelompok (*class action*). Gugatan kelompok menurut Az Nasution adalah "gugatan yang harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu contoh diantaranya adalah adanya bukti transaksi"⁴. Diterapkannya *class action* dalam hukum perlindungan konsumen ini juga mendorong setiap usaha atau kegiatan baik swasta maupun pemerintah untuk bertindak hati-hati, dan pada akhirnya

⁴ Az Nasution, 2003, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Pemantau Peradilan, Jakarta, hal 13

diharapkan dapat merubah dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas.

Menurut Mas Achmad Susanto, gugatan *class action* dalam sengketa konsumen ini mempunyai suatu kajian yang berguna untuk "melindungi konsumen dengan tidak dimaksudkan mematikan pelaku usaha tetapi justru bertujuan mendorong pelaku usaha agar menjadi tangguh, handal, dan mampu bersaing di pasar global yang terbentang dihadapan kita serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mutu suatu barang dan pelayanan servis publik".³

Peraturan Pemerintah tentang *class action* memang belum ada, sedangkan hampir setiap tahun ada gugatan *class action* yang diterima di pengadilan, tidak hanya diterima pengadilan di wilayah Jawa, tetapi juga di Sumatera. Selama belum ada peraturan yang mengatur tentang *class action* Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan Undang-Undang dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut PERMA). Untuk mengatur acara persidangan *class action* Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA NO 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penerbitan PERMA ini untuk mengisi kekosongan, sambil menanti ada Undang-Undang yang mengatur tentang gugatan kelompok (*class action*).

Tata cara gugatan kelompok (*class action*) ini sejalan dengan asas hukum acara perdata ialah asas peradilan murah, praktis, dan cepat, dan efisien sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Pemeriksaan perkara harus cepat selesai, tuntas, tidak hanya selesai diputusan saja, tetapi juga dilaksanakan.

³ Mas Achamad Susanto, 1997, *Pustaka Peradilan Jilid XVII*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hal 75

Penjelasannya menyebutkan bahwa "pengadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan".⁶ Selain itu, *class action* penting untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, yang umumnya dalam posisi lemah sehingga mereka tidak dapat mencegah dan menyangkal pelanggaran hak yang dilakukan oleh pengusaha atau pelaku ekonomi maupun penguasa yang lebih kuat.

Class action berguna bagi pemakainya, namun kadang kala cukup membingungkan karena banyak kalangan tidak paham cara penggunaannya secara maksimal gugatan kelompok (*class action*). Menurut Susanti Adi Nugroho "dalam perkembangan penggunaan prosedur *class action* baik praktisi hukum maupun hakim di Pengadilan masih belum memahami aspek teknis maupun prosedurnya."⁷ Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk memilih judul "PENERAPAN GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT"

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Apa saja syarat-syarat formal dalam melakukan gugatan kelompok (*class action*)

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal 36

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit* Hal 2

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dengan menggunakan gugatan kelompok (*class action*)
3. Bagaimana proses pendistribusian dana dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang menggunakan gugatan kelompok (*class action*)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini dilihat dari perumusan masalah adalah untuk :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat formal dalam melakukan gugatan kelompok (*class action*)
2. Untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh bagaimana proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dengan menggunakan gugatan kelompok (*class action*)
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian dana dalam penyelesaian sengketa konsumen yang menggunakan gugatan kelompok (*class action*)

D. Manfaat Penelitian

Dari segi manfaat, diharapkan hasil penelitian ini nantinya berguna bukan hanya untuk diri penulis pribadi saja, tetapi juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi orang lain. Secara umum diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Formal Dalam Melakukan Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Dalam mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat yang bersifat universal dan formal, persyaratan formal dibuat oleh negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut dalam melaksanakan suatu hukum acara perdata. Tiga perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Jakarta pusat akan membahas lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan syarat-syarat gugatan *class action*. Perkara pertama adalah perkara perdata No.550/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Pst dimana YLKI sebagai mediator konsmen menggugat pertamina terkait dengan peredaran gas elpiji. Perkara kedua adalah perkara perdata No.114/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst yang diajukan YLKI sebagai mediator yang menggugat PT Kereta Api Indonesia (KAI) atas berbagai kasus tabrakan yang telah menewaskan ratusan penumpang. Terakhir adalah perkara perdata No.276/Pdt.G/2003/Pn.Jkt.Pst diman JJ Amstrong sebagai kuasa hukum pihak penggugat menggugat Perusahaan Air Minum Swasta PT Thames PAM Jaya (TPJ) terkait dengan mutu pelayanan PDAM.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yang akhirnya :

1. Bahwa gugatan *class action* adalah gugatan perdata (biasa terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak) mewakili kepentingan mereka sendiri, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau bahkan ribuan orang lainnya yang juga menjadi korban. Orang atau orang-orang yang tampil sebagai penggugat diistilahkan sebagai wakil kelompok (*class representatives*) sedangkan ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai anggota kelompok (*class members*). Dimana gugatan tersebut mempunyai persyaratan :
 - a. Gugatan secara perdata
 - b. Menyangkut kepentingan banyak orang (*numerosity*),
 - c. Memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum (*communality*),
 - d. Kelayakan wakil kelompok (*Adequacy of representation*).
2. Bahwa mekanisme beracara dengan gugatan *class action* dilakukan dengan dua tahap pemeriksaan, yaitu:
 - a. tahap awal pemeriksaan atau tahap pengakuan *class action*.
 - b. tahap pemeriksaan substansi gugatan.

Setelah adanya pengakuan terhadap class action yang ditetapkan dalam amar putusan anggota kelompok selanjutnya pendefinisian kelompok dengan melakukan notifikasi. Notifikasai merupakan suatu pemberitahuan yang diberikan kepada anggota kelompok mengenai beberapa jalannya persidangan class action. Pada notifikasai awal dengan mekanisme opt out, dimana anggota kelompok yang telah didefinisi secara umum dalam gugatan perwakilan diberi tahu dimedia masa, dan dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan untuk menyatakan keluar. Lalu dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan substansis gugatan yaitu dimana jalannya persidangan adalah malalui tahapan Pembacaan gugatatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian khusus class action, dan penetapan putusan hakim.

3. Bahwa pelaksanaan ganti kerugian ditetapkan setelah aspek pertanggung jawaban ditetapkan dalam pertimbangan putusan hakim. Ganti kerugian meliputi : ganti kerugian secara individu terhadap korban atau mengalami kerugian atau penderitaan dan ganti kerugian secara kolektif oleh anggota kelompok yang mengalami kerugian. Pendistribusian dilakukan oleh komisi pembayaran ganti kerugian yang diwakili oleh pihak tergugat, pengugat dan panitera dimana bertanggung jawab kepada majelis hakim dan komisi ini dalam menjalankan pendistribusian ganti kerugian diawasi oleh lembaga independen di bidang perlindungan konsumen.

SARAN-SARAN

1. Masyarakat (selaku konsumen) yang merasa hak-haknya telah dirugikan oleh pelaku usaha atau pemerintah dan mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan yang bersifat substansial yang digunakan para wakil kelompok dengan anggota kelompoknya agar tidak ragu-ragu lagi mengajukan gugatan dengan menggunakan mekanisme *class action* kepada pengadilan dengan tujuan perbuatan yang telah merugikan masyarakat tersebut segera ditindak lanjuti.
2. Mengingat cukup banyak kalangan yang kurang paham cara penggunaan gugatan *class action* secara maksimal sebaiknya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan penjelasan resmi atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2002.
3. Mengingat telah banyaknya perkara perlindungan konsumen yang diajukan dengan menggunakan gugatan *class action* sebaiknya ada gerak dari politisi, terutama wakil rakyat di parlemen agar memperbarui peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang secara lebih rinci membahas dan mengatur tentang tata cara pengajuan *class action*.

MILIK
UNIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- AZ. Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian*, Rieka Cipta, Jakarta.
- E Sundari, 2002, *Penerapan Gugatan Class action*, Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husni Syawali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Maju, Bandung.
- Mas Achmad Susanto, 1997, *Gugatan Perwakilan (class Action)*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta
- _____, 2000, *Pustaka Peradilan XVII*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- R Suroso, 1993, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2002, *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, SH., 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberti, Yogyakarta.
- Sun Sundari, 2002, *Penerapan Gugatan Class Action*, Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.